

**Tanggung Gugat Rumah Sakit Atas Kekurang Hati-Hatian Dokter Dalam
Melakukan Tindakan Medis Yang Menyebabkan Robeknya Usus Muryati
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit**

Tria Kartika Raharja

Jurusan Ilmu Hukum / Fakultas Hukum Universitas Indonesia

ttkr103@yahoo.co.id

Abstrak

Tujuan dari penulisan ini terdiri dari tujuan akademis yaitu untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Selain itu tujuan praktisnya adalah untuk mengetahui lebih lanjut apakah rumah sakit (RSI) bertanggung gugat atas kekurang hati-hatian dokter dalam melakukan tindakan medis yang menyebabkan robeknya usus Muryati berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah sakit (RSI) bertanggung gugat, karena adanya tindakan dokter IAS yang kurang berhati-hati dalam melakukan tindakan medis, yang berakibat robeknya usus Muryati, sehingga Muryati menderita kerugian, dan dokter IAS adalah dokter yang bekerja pada rumah sakit (RSI). Dengan Adanya kerugian yang telah diderita oleh Muryati tersebut, Muryati dapat mengadukan dokter IAS kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), apabila sudah diberikan keputusan oleh MKDKI, maka berdasarkan Pasal 58 ayat (1) UU No. 36 Thn 2009 dan Pasal 46 UU No. 44 Thn 2009 Muryati dapat menuntut ganti rugi terhadap rumah sakit (RSI), selain UU tersebut didasarkan pada Pasal 1367 KUHPerdara berdasarkan *Vicarious Liability* maka rumah sakit (RSI) harus bertanggung gugat terhadap kerugian yang diderita oleh Muryati, sebagai akibat tindakan dokter IAS yang bekerja pada rumah sakit (RSI).

Kata Kunci : tanggung gugat rumah sakit

Abstrack

The purpose of this paper consists of academic goals in order to satisfy one of the requirements to obtain a law degree from the Faculty of Law, University of Surabaya. Besides, its practical purpose is to find out if a hospital (RSI) is accountable for doctor's lack of caution in performing medical procedures that cause Muryati's intestinal rupture according to Law Number 36 Year 2009 on Health and Law Number 44 Year 2009 About Hospital. The results

showed that the hospital (RSI) is accountable, for doctor IAS's action which careless in performing medical procedures, which resulted in tearing of the intestine of Muryati, so Muryati suffered losses, and doctor IAS is a doctor who work in hospitals (RSI). With the presence of losses that have been suffered by the Muryati, Muryati can complain the doctor IAS to Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), after given the decision by MKDKI, under Article 58 paragraph (1) Law Number 36 Year 2009 and Article 46 of Law Number 44 Year 2009 Muryati can claim charges against the hospital (RSI), in addition to the law based on Article 1367 Civil Code by Vicarious Liability then the hospital (RSI) must be held accountable for any losses suffered by Muryati, as a result of doctor IAS's action who worked on hospital (RSI).

Keywords : accountability hospital

PENDAHULUAN

Setiap manusia selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing orang, oleh karena itu secara tidak langsung setiap manusia menciptakan hubungan satu sama lainnya seperti pasien dengan dokter, dokter dengan rumah sakit, dan rumah sakit dengan pasien. Ketiga hubungan tersebut memiliki hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, sehingga masing-masing pihak juga memiliki pertanggung jawaban tersendiri.

Hubungan antara dokter dan pasien selama ini sering dipahami sebagai hubungan paternalistik dan tidak seimbang (paradigma lama). Dokter diposisikan sangat dominan dan aktif mengambil keputusan, sedangkan pasien selalu dalam kondisi pasrah, diam dan mengikuti apa kata dokter. Dokter berniat baik untuk menyembuhkan pasien sehingga pasien harus menyerahkan segala prosedur medis kepada dokter, akibatnya apabila terjadi suatu hal posisi pasien selalu dalam kondisi yang lemah, sedangkan dokter berada dalam posisi yang benar dan dokter hanya bertanggung jawab secara moral dan etik. Dalam Paradigma Baru dokter dan pasien berada dalam hubungan kontraktual atau *equal* yang menempatkan keduanya dalam posisi seimbang. Pasien memiliki hak untuk menerima atau menolak apa yang dilakukan dokter/rumah sakit atas dirinya, termasuk berhak atas informasi yang lengkap, luas dan benar tentang penyakit yang dideritanya. Sementara dokter juga harus menghormati hak-hak pasien untuk selalu

memberikan informasi yang benar tentang persoalan yang dihadapi pasien. Dalam memulai upaya penanganan medis harus diawali dengan penjelasan pasien mengenai penyakitnya kemudian dokter menjelaskan tentang tindakan medis yang akan dilakukan kepada pasien atau yang disebut *Informed Consent*, persetujuan tersebut dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, akan tetapi untuk tindakan medis yang berisiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh pihak yang berhak memberikan persetujuan, dalam hal ini suami/istri pasien atau orang tua pasien.

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang terdiri dari tenaga medis profesional yang terorganisir serta merupakan sarana kedokteran yang permanen untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, keperawatan yang berkesinambungan, mendiagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Fungsi Rumah sakit selain seperti yang disebutkan di atas juga merupakan pusat pelayanan rujukan medik spesialisistik dan sub spesialisistik dengan fungsi utama menyediakan dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat Penyembuhan (kuratif) dan Pemulihan (rehabilitasi pasien). Dengan fungsi utama tersebut, perlu pengaturan sedemikian rupa sehingga rumah sakit mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan berdaya guna dan berhasil guna. Rumah sakit sebagai wahana proses pelayanan kesehatan akan dapat memberikan hasil berupa kesembuhan pasien sebagai tujuan dan hasil utama.

Rumah sakit merupakan suatu organisasi yang mempunyai “*duty of care*” yang pelaksanaannya diserahkan kepada para petugas kesehatan (dokter, perawat, apoteker dan lain-lain) yang dipergunakannya. Akan tetapi rumah sakit mempunyai tanggung jawab selaku pelayanan medis, yaitu : (1) Tanggung jawab terhadap personalia; (2) Tanggung jawab professional terhadap mutu; (3) Tanggung jawab terhadap sarana/peralatan; dan (4) Tanggung jawab terhadap keamanan dan perawatannya. Secara umum rumah sakit sebagai kesatuan organisasi suatu badan hukum bertanggung jawab terhadap tindakan para karyawannya jika sampai ada yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain. Hal ini termasuk apa yang dalam ilmu hukum dinamakan tanggung gugat *vicarious liability* atau tanggung gugat seorang majikan terhadap tindakan atau kesalahan karyawannya yang merugikan orang lain.

Dokter yang bekerja di rumah sakit dapat digolongkan kepada dokter karyawan (*employee*) dan dokter tamu (*independent contractor*). Dokter karyawan rumah sakit, datang pada saat jam kerja dan melakukan pelayanan medis pada jam dinasnya untuk dan atas nama rumah sakit dan terikat kepada peraturan-peraturan yang terdapat dalam rumah sakit (*hospital by laws*). Dokter tamu atau independent contractor adalah dokter yang bekerja secara mandiri bukan untuk dan atas nama rumah sakit, dan dokter tamu dalam melakukan pekerjaannya tidak terikat kepada peraturan dan jam dinas rumah sakit. Dokter tamu bertindak secara bebas dan tidak berada di bawah pengawasan pihak rumah sakit. Dengan adanya dokter independen, hal ini digunakan sebagai cara Rumah Sakit untuk mengelak dari tanggung jawabnya, sehingga muncul teori baru yang menganggap rumah sakit bertanggung jawab atas segala peristiwa yang terjadi di dalam Rumah Sakit.

Hal tersebut tidak menutup terjadinya suatu persoalan mengenai kecurangan hati-hatian dokter dalam melaksanakan tindakan medis seperti pada kejadian yang terjadi di Surabaya, yaitu :

Muryati masuk (RSI) untuk persiapan persalinan. Setelah melahirkan anak ke-5 besoknya Muryati masuk ruang operasi untuk menjalani operasi steril yang dilakukan oleh dr. IAS tanpa didampingi keluarga. Setelah selesai operasi, Muntolib, adik Muryati, dipanggil perawat untuk menerima botol kecil yang berisi 2 potongan saluran Ovarium dengan ukuran kurang lebih 1 cm. Beberapa jam setelah menjalani operasi steril Muryati mulai merasakan nyeri dibagian perutnya. Pada 25 Desember dengan kondisi lemah Muryati dibawa kembali ke (RSI) karena mengalami nyeri, disana Muryati disuruh tidur miring tanpa ditangani maupun diobati hingga 3 jam menunggu tidak juga ditangani, karena tidak juga ditangani pihak keluarga dengan terpaksa memindahkan Muryati ke RKZ dengan menggunakan mobil pribadi sebab tidak mendapatkan ambulans dari (RSI). Sesampainya di RKZ Muryati masuk UGD dan dilakukan pemeriksaan oleh dokter RKZ, barulah diketahui bahwa banyak cairan di dalam perut dan terdapat usus halus yang sobek dan infeksi pada saluran ovarium bekas operasi Steril dan segera dilakukan operasi besar untuk pembersihan perut dari cairan nanah dan kotoran yang keluar dari usus halus yang bocor serta memenuhi rongga perut. Besoknya keluarga Muryati melakukan mediasi dengan pihak rumah sakit yang di

wakili dr. Samsul Arifin, direktur utama (RSI). Dalam mediasi itu, pihak rumah sakit mengakui adanya kesalahan dalam operasi Steril yang dilakukan oleh dr. IAS dan menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya atas biaya di RKZ sampai sembuh normal, dan saat itu dr. Samsul Arifin langsung menghubungi Sugiharto, direktur RKZ yang mengatakan bahwa semua biaya pengobatan Muryati akan di tanggung oleh (RSI). Akan tetapi, pada tanggal 2 Februari, Syafiudin, suami Muryati dipanggil bagian Administrasi RKZ yang mengatakan kalau pihak (RSI) belum memberikan jaminan untuk biaya pengobatan Muryati. Saat itu, Bagian Administrasi RKZ menjelaskan kepada suami Muryati, jika sampai sore pihak (RSI) belum menyelesaikan tagihan, maka biaya pengobatan akan ditanggungkan kepada keluarga Muryati.

Berdasarkan persoalan tersebut dan dengan adanya paradigma baru dokter dan pasien berada dalam hubungan kontraktual atau *equal* yang menempatkan keduanya dalam posisi seimbang menyebabkan semakin maraknya persoalan yang berkaitan dengan ketidak hati-hatian dokter dalam melaksanakan tindakan medis, oleh karena itu dokter dalam melaksanakan kewajibannya harus diimbangi dengan adanya keahlian dan ilmu pengetahuan. Pasien yang merasa dirugikan dapat menggugat dokter sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU No. 36 Tahun 2009) “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.” Selain itu pasien juga dapat menggugat pihak rumah sakit berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (selanjutnya disebut UU No. 44 Thn 2009) “Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit.” Berdasarkan uraian latar belakang dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka saya mengambil judul Tanggung Gugat Rumah Sakit atas Kekurang Hati-hatian Dokter dalam Melakukan Tindakan Medis yang Menyebabkan Robeknya Usus Muryati Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Tujuannya adalah untuk mengetahui lebih lanjut apakah Rumah Sakit (RSI) bertanggung

gugat atas kekurang hati-hatian dokter dalam melakukan tindakan medis yang menyebabkan robeknya usus Muryati

METODE PENELITIAN

Langkah pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan dalam penulisan, mengklasifikasi (mengelompokkan) bahan hukum yang telah diinventarisasi sesuai dengan kebutuhan penulisan dan mengurutkan (sistematisasi) bahan hukum tersebut. Langkah menganalisis bahan hukum untuk memperoleh jawaban atas permasalahan digunakan penalaran yang bersifat deduksi yang berawal dari bahan hukum dan dikaitkan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam menganalisis digunakan penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan cara melihat dan memperhatikan Pasal-Pasal yang saling berhubungan dengan yang lainnya yang ada dalam peraturan perundang-undangan maupun dengan Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas.

Tipe penelitian yang digunakan yakni Yuridis Normatif, maka penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan secara perundang-undangan (*statute approach*) adalah penelitian yang pendekatan utamanya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan pendekatan konsep (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang diperoleh melalui literatur-literatur dan bahan bacaan lainnya sebagai teori pendukung dari pembahasan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumah sakit merupakan suatu organisasi yang memiliki kemandirian untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam kemandiriannya rumah sakit dibantu oleh tenaga kesehatan dimana rumah sakit sebagai pihak pemberi pekerjaan dibantu oleh penerima kerja dalam hal ini tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan ini memiliki kedudukan yang penting dalam rumah sakit karena bertugas untuk melaksanakan dan meningkatkan mutu pelayanan medis di rumah sakit.

Dalam kasus Muryati, telah terjadi hubungan hukum antara Muryati dengan (RSI) yang ditangani oleh dokter IAS sebagai dokter pada rumah sakit tersebut. Hubungan hukum yang timbul antara pasien dan rumah sakit melalui dokter merupakan suatu perjanjian antara subyek hukum satu dan subyek hukum lainnya sehingga melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Dalam perjanjian terjadi kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa tenaga medis pada rumah sakit akan berupaya sebaik mungkin untuk menyembuhkan pasien melalui tindakan medis atau pelayanan kesehatan sebaik mungkin sesuai dengan standar profesi yang telah ditentukan sehingga tenaga medis harus berusaha sekuat tenaga untuk melakukan penyembuhan terhadap pasien (*perjanjian inspanningverbintensis*).

Dokter IAS memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan operasi steril KB yang dilakukannya terhadap Muryati. Dalam melaksanakan operasi steril KB dokter IAS harus melakukannya semaksimal mungkin dengan mengerahkan seluruh kemampuan dan perhatiannya sesuai standar profesi. Sebelum memulai operasi steril KB, dokter IAS harus meminta persetujuan tertulis atau yang disebut *Informed Consent* terlebih dahulu terutama untuk tindakan medis yang beresiko tinggi, yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan, dalam hal ini suami Muryati atau keluarga Muryati baru tindakan operasi steril KB dapat dilaksanakan. Persetujuan tersebut baru diberikan setelah suami atau keluarga Muryati mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan medis apa saja yang akan dilakukan kepada Muryati.

Sebagai seorang dokter, IAS dalam melaksanakan tindakan medis harus berpegang pada standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Kewajiban dokter ini tertuang dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 29

Thn 2004 yang menentukan “dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi” dan Pasal 51 UU No. 29 Thn 2004 yang menentukan “Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban: a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien; “ Dengan demikian dokter IAS dalam menjalankan profesinya harus memiliki kemampuan minimal sesuai dengan standar dokter yang profesional dan menghasilkan kepastian dari kesehatan pasien.

Muryati telah mendapatkan tindakan medis dari dokter IAS berupa operasi steril KB. Namun, karena tindakan medis yang dilakukan dokter IAS tidak sesuai dengan standar profesi dan kurang berhati-hati sehingga menyebabkan usus Muryati terobek kurang lebih sepanjang 2 cm (dua sentimeter) yang menyebabkan terdapat banyak cairan nanah dan kotoran di dalam rongga perut Muryati yang keluar dari usus halus dan terjadi infeksi pada saluran ovarium bekas operasi steril KB. Kegagalan tindakan medis tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari kurangnya pemahaman dokter yang bersangkutan terhadap operasi steril KB atau kurangnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan operasi steril KB terhadap Muryati. Selain itu penyebab kegagalan juga dapat berasal dari dokter itu sendiri, bisa karena kelalaian dokter dalam melakukan diagnosis atau kurang hati-hatiannya dalam melakukan tindakan medis. Pada kasus Muryati telah terjadi kurang hati-hatian dokter dalam melaksanakan tindakan medis sehingga menyebabkan robeknya usus Muryati pasca operasi steril KB.

Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia karena didukung dengan Pasal 4 UU No. 36 Thn 2009 “Setiap orang berhak atas kesehatan.” Muryati yang seharusnya setelah menjalani operasi steril KB menjadi sehat, tetapi Muryati menjadi muntah-muntah, perut membesar dan warna kulit di sekujur tubuh menghitam, hal ini telah melanggar hak Muryati untuk mendapatkan kesehatan. Menurut Bahder Johan Nasution dan Soerjono Soekanto, pasien memiliki hak yang salah satunya adalah hak untuk menggugat atau menuntut. Muryati atau keluarganya yang dirugikan sebagai penerima pelayanan kesehatan dapat

mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), pengaduan tersebut tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan sesuai dengan Pasal 66 UU No. 29 Thn 2004.

Dokter yang melakukan kelalaian atau kurang hati-hatian dalam tindakan medis dapat dimintakan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dokter terdiri dari bidang hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata, selain itu dokter juga bertanggungjawab secara etik dan profesi. Tanggung jawab dokter yang menyebabkan kerugian dalam hukum perdata dapat terjadi karena adanya wanprestasi dan karena adanya perbuatan melawan hukum.

Wanprestasi dalam Pasal 1239 KUHPerdata menentukan “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”. Pada kasus Muryati telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh dokter yaitu melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Saat dokter IAS melakukan operasi steril KB kurang berhati-hati atau melakukan kelalaian sehingga merobek usus halus Muryati.

Selain terjadi wanprestasi, dalam kasus Muryati juga terjadi perbuatan melawan hukum yang didasari oleh Pasal 1365 KUHPerdata “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Agar dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam pelayanan kesehatan harus memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu :

- a. Pasien harus mengalami suatu kerugian;

Hal ini dapat dilihat dari beberapa jam setelah Muryati operasi steril KB Muryati mulai merasakan nyeri dibagian perutnya. Pada tanggal 24 Desember 2011 Muryati mengalami muntah-muntah, perut membesar dan warna kulit sekujur tubuh menghitam, sehingga tidak dapat bekerja dan menyusui anaknya yang baru dilahirkan dan biaya

operasi untuk membersihkan rongga perut Muryati dari cairan nanah dan kotoran yang keluar dari usus halus yang bocor.

- b. Ada kesalahan atau kelalaian (disamping perseorangan, rumah sakit juga bisa bertanggungjawab atas kesalahan atau kelalaian pegawainya);

Robeknya usus Muryati setelah menjalani operasi steril KB yang dilakukan oleh dokter IAS, yang seharusnya dalam melakukan operasi steril KB dokter IAS harus bertindak secara maksimal dengan mengerahkan seluruh kemampuan dan perhatiannya sesuai standar profesi dan bertindak secara hati-hati.

- c. Ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan;

Karena kurang hati-hatian dokter, maka usus Muryati menjadi robek dan menyebabkan bocornya cairan nanah dan kotoran kedalam rongga perut Muryati yang mengakibatkan Muryati mengalami muntah-muntah, perut membesar dan warna kulit sekujur tubuh menghitam.

- d. Perbuatan itu melanggar hukum.

Tindakan dokter IAS yang menyebabkan robeknya usus Muryati karena dokter IAS tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan standar profesi sehingga dokter IAS kurang berhati-hati dalam melaksanakan operasi steril KB.

Dengan terpenuhinya semua unsur untuk dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam pelayanan kesehatan maka dokter IAS bertanggung gugat untuk memberikan ganti kerugian. Bentuk ganti kerugiannya berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdara “Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantianannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, ...”. Penggantian ganti kerugian tidak hanya berupa penggantian biaya yang telah maupun masih akan dikeluarkan melainkan juga kerugian yang diderita, sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara yang menentukan “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya,

atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dijelaskan bahwa kerugian yang diderita oleh Muryati, yaitu biaya operasi steril KB yang menyebabkan robeknya usus akibat kurang hati-hatian dokter dalam melakukan tindakan medis sehingga Muryati tidak dapat bekerja dan menyusui anaknya yang baru dilahirkan dan biaya operasi untuk membersihkan rongga perut Muryati dari cairan nanah dan kotoran yang keluar dari usus halus yang bocor menjadi tanggung jawab dokter yang seharusnya menjalankan tugasnya sesuai dengan standar profesi.

Rumah sakit pun dapat dituntut atas kerugian yang terjadi melalui beberapa cara, yaitu pertama, langsung sebagai pihak, pada suatu perjanjian bila ada wanprestasi, atau kedua, tidak langsung sebagai majikan bila karyawannya dalam pengertian peraturan perundang-undangan melakukan perbuatan melanggar hukum. Cara pertama, rumah sakit dapat dituntut wanprestasi karena rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan menyediakan jasa pelayanan medis melalui tenaga kesehatan kepada pasien, maka rumah sakit bertanggung jawab atas personalia, terhadap mutu pelayanan medis, terhadap sarana dan/atau prasarana dan terhadap keamanan bangunan dan perawatannya. Cara kedua ini berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara yang menentukan seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk perbuatannya sendiri tetapi juga bertanggung jawab untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang berada dibawah pengawasannya atau bekerja dengannya. Berdasarkan hal ini, dokter IAS dalam menjalankan tindakan medis sebagai dokter di (RSI), memiliki hubungan antara majikan dan buruh, maka (RSI) bertanggungjawab terhadap kelalaian yang dilakukan oleh para karyawannya sewaktu bekerja karena rumah sakit dianggap tidak bisa mengawasi dan mengontrol tindakan karyawannya atau tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit. Oleh sebab itu, (RSI) bertanggung gugat atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan dokter IAS, hal ini diatur dalam Pasal 46 UU No. 44 Thn 2009 “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit”. Dalam Pasal 17 ayat (2) PerMenKes No. 290/Menkes/PER/III/2008 menentukan “Sarana pelayanan kesehatan bertanggung

jawab atas pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran”. Dengan berlakunya UU No. 44 Thn 2009 rumah sakit dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala peristiwa yang terjadi di rumah sakit, tidak terbatas hanya pada dokter yang bekerja di rumah sakit, tetapi juga dokter tamu yang tidak terikat dalam rumah sakit sepanjang rumah sakit memberi kesan kepada pasien bahwa dokter tersebut seolah-olah adalah karyawan rumah sakit.

Oleh karena itu (RSI) bertanggung gugat atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan dokter IAS berdasarkan Pasal 58 ayat (1) UU No. 36 Thn 2009 “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”. Pasal 46 UU No. 44 Thn 2009 “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.” Dalam Pasal 17 ayat (2) PerMenKes No. 290/Menkes/PER/III/2008 menentukan “Sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran”. Selain itu (RSI) dapat digugat secara Perdata berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata karena pada kasus ini telah terjadi hubungan hukum antara Muryati dengan (RSI) yang berupa persetujuan Muryati untuk menjalani operasi steril KB di (RSI). Hubungan hukum dokter IAS dengan (RSI) merupakan hubungan majikan dengan karyawan yang merupakan tanggung jawabnya dimana dokter sebagai tenaga kesehatan yang menjalankan upaya kesehatan yang merupakan fungsi dan tugas dari rumah sakit sebagai badan usaha yang menjalankan upaya pelayanan kesehatan maka beban tanggung gugat berada pada rumah sakit.

Dengan demikian, meskipun perbuatan melawan hukum dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit tetapi beban tanggung gugat berada pada rumah sakit, karena segala tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk menjalankan fungsi, tugas dan kepentingan dari (RSI).

Akan tetapi sebelum Muryati melakukan gugatan ke pengadilan, sebaiknya (RSI) menyelesaikan terlebih dahulu melalui mediasi atau musyawarah berdasarkan Pasal 29 UU No. 36 Thn 2009 “dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya kelalaian tersebut harus

diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.” Dalam hal mediasi atau musyawarah tidak dapat tercapai maka Muryati sebagai pasien yang dirugikan dapat mengadukan secara tertulis dokter IAS kepada MKDKI sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) UU No. 29 Thn 2004, setelah diproses MKDKI berwenang untuk memberikan keputusan terhadap pengaduan Muryati apakah dokter IAS bersalah atau tidak sesuai dengan Pasal 67 UU No. 29 Thn 2004.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan seperti pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa rumah sakit (RSI) bertanggung gugat atas kekurangan hati-hatian dokter dalam melakukan tindakan medis yang menyebabkan robeknya usus Muryati berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2004, karena :

- a. Adanya tindakan dokter IAS yang kurang berhati-hati dalam melakukan tindakan medis, yang berakibat robeknya usus Muryati, sehingga Muryati menderita kerugian, dan dokter IAS adalah dokter yang bekerja pada rumah sakit (RSI).
- b. Adanya kerugian yang telah diderita oleh Muryati tersebut, Muryati dapat mengadukan dokter IAS kepada MKDKI, apabila sudah diberikan keputusan oleh MKDKI, maka berdasarkan Pasal 58 ayat (1) UU No. 36 Thn 2009 dan Pasal 46 UU No. 44 Thn 2009 Muryati dapat menuntut ganti rugi terhadap rumah sakit (RSI).
- c. Apabila didasarkan pada ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara berdasarkan *Vicarious Liability* maka rumah sakit (RSI) harus bertanggung gugat terhadap kerugian yang diderita oleh Muryati, sebagai akibat tindakan dokter IAS yang bekerja pada rumah sakit (RSI).
- d. Rumah sakit (RSI) sebagai sarana pelayanan kesehatan juga bertanggung jawab atas pelaksanaan tindakan kedokteran sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) PerMenKes No. 290/Menkes/PER/III/2008.

2. Saran

Berdasarkan kasus robeknya usus Muryati akibat kurang hati-hatian dokter IAS dalam melakukan tindakan medis, maka :

- a. Hendaknya (RSI) menyelesaikan permasalahan ini melalui musyawarah sesuai ketentuan Pasal 29 UU No. 36 Thn 2009, dengan memberikan ganti rugi biaya perawatan dan kerugian imateriil yang dialami Muryati sampai Muryati sehat kembali.
- b. Apabila jalan musyawarah tidak tercapai maka Muryati dapat mengadakan secara tertulis kepada MKDKI dan keputusan MKDKI atas pengaduan tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap (RSI) sebagai lembaga/atasan yang harus bertanggung gugat atas perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh dokter IAS, sebagai dokter yang bekerja pada (RSI).

DAFTAR PUSTAKA

- Djojodirdjo, M.A. Moegni, **Perbuatan Melawan Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979
- Guwandi, J, **Hukum Rumah Sakit dan Corporate Liability**, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2011
- Isfandyarie Anny, **Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter Buku I**, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006
- Iskandar, Dalmy, **Hukum Rumah Sakit dan Tenaga Kesehatan**, Sinar Grafika, Jakarta, 1998
- Kansil, C.S.T., **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 2003
- Muhammad, Abdulkadir, **Hukum Perikatan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Nasution, Bahder Johan, **Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter**, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Pound, Roscoue, **Pengantar Filsafat Hukum**, Bharata Karya Aksara, Jakarta, 1982
- Praptianingsih, Sri, **Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit**, Raja Grafindo, Jakarta, 2006
- Setiawan, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Bina Cipta, Bandung, 1994
- Soekanto, Soerjono, **Segi-segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien**, Mandar Maju, Bandung, 1990
- Soewono, Hendrojono, **Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktek Dokter dalam Transaksi Terapeutik**, Srikandi, Surabaya, 2007
- Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Intermasa, Jakarta, 2005
- Tutik, Titik Triwulan, dan Shinta Febriana, **Perlindungan Hukum Bagi Pasien**, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010
- Vollmar, H.F.A., **Pengantar Studi Hukum Perdata**, Rajawali, Jakarta, 1984

<http://panjisuroboyo.com/berita-605-rsi-lakukan-malpraktek-pasien-operasi-steril-kb.html>

<http://www.radaronline.co.id/berita/read/17723/2012/Operasi-Steril-KB-Usus-Terpotong-2-Cm>

<http://suarakawan.com/08/02/2012/diduga-mal-praktek-mau-steril-malah-habis-500-juta/>

<http://www.yiela.com/view/2246833/keluarga-muryati-ancam-polisikan-rsi-surabaya>